

## ***Forced Selling* di Kampung Inggris Pare: Uji Keabsahan Akad Berbasis Prinsip *An Tarāḍin***

**Nazwa az Zahra**

Universitas Trunojoyo Madura

[230711100065@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230711100065@student.trunojoyo.ac.id)

**Shofiyun Nahidloh**

Universitas Trunojoyo Madura

[Shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id](mailto:Shofiyun.nahidloh@trunojoyo.ac.id)

**Mohammad Ali Hisyam**

Universitas Trunojoyo Madura

[Hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id](mailto:Hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id)

**Ahmad Musadad**

Universitas Trunojoyo Madura

[musadad@trunojoyo.ac.id](mailto:musadad@trunojoyo.ac.id)

### **Abstrak**

Praktik *forced selling* oleh pedagang lokal di Kampung Inggris Pare kawasan dengan lebih dari 250 lembaga kursus dan mobilitas konsumen yang sangat tinggi menjadi persoalan muamalah yang belum banyak dikaji secara normatif. Fenomena ini ditandai oleh penjual yang secara aktif memaksa peserta kursus membeli produk, seperti alat tulis, melalui tekanan verbal, psikologis, maupun pengikatan situasional, sehingga pembeli tidak memiliki ruang yang cukup untuk menolak secara bebas. Kajian terdahulu tentang prinsip *an tarāḍin* mayoritas berfokus pada jual beli daring dan akad kerja sama produksi, sehingga belum menjangkau praktik penjualan paksa di ruang ekonomi lokal inilah celah yang diisi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif empiris-normatif dengan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha serta konsumen (peserta kursus) di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, tahun 2026. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk *forced selling* yang terbukti melanggar prinsip *an tarāḍin*: (1) tekanan verbal berulang hingga pembeli menyerah karena kelelahan, (2) tekanan psikologis melalui pemanfaatan rasa sungkan dan penempatan barang di tangan pembeli tanpa persetujuan, serta (3) pengikatan situasional yang menghilangkan ruang penolakan secara sosial. Sebaliknya, transaksi yang berlangsung secara terbuka dan tanpa tekanan dinyatakan sah menurut prinsip *an tarāḍin*. Kontribusi penelitian ini adalah mengoperasionalkan prinsip *an tarāḍin* sebagai instrumen uji normatif yang konkret untuk membedakan transaksi yang sah dari yang cacat akad, berdasarkan kualitas kerelaan bukan sekadar ada atau tidaknya persetujuan formal

### **Kata Kunci**

*forced selling*, *an tarāḍin*, keabsahan akad, fiqh muamalah, Kampung Inggris Pare

## **PENDAHULUAN**

Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, merupakan kawasan pendidikan nonformal terbesar di Indonesia yang menampung lebih dari 250 lembaga kursus bahasa Inggris (Hamongan, 2020) dan menarik ribuan peserta dari seluruh penjuru negeri setiap tahunnya. Tingginya

mobilitas pelajar pendatang tidak hanya menciptakan ekosistem pendidikan yang dinamis, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar kawasan tersebut secara masif. Kondisi ini menjadikan Kampung Inggris Pare sebagai ruang ekonomi yang unik: pasar yang pembelinya adalah kelompok pelajar muda yang rentan terhadap tekanan sosial, berada jauh dari lingkungan asal, dan cenderung tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam transaksi. Di tengah intensitas ekonomi tersebut, muncul fenomena *forced selling* praktik penjualan paksa oleh pedagang lokal yang menempatkan konsumen pada situasi di mana penolakan menjadi sangat sulit dilakukan. Salah satu kasus yang sempat viral dan diliput media adalah praktik penjualan alat tulis secara paksa kepada peserta kursus yang melintas, di mana pedagang menggunakan tekanan verbal berulang, menaruh barang langsung ke tangan calon pembeli tanpa persetujuan, serta memanfaatkan situasi sosial yang membuat pembeli merasa tidak dapat menolak. Warga sekitar mengakui bahwa kejadian serupa telah berulang dan menimbulkan rasa tidak aman bagi peserta kursus. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa sosial biasa, melainkan persoalan hukum muamalah yang menyentuh inti keabsahan akad: apakah transaksi yang lahir dari tekanan dan paksaan dapat dianggap sah secara syariah?

Pertanyaan ini relevan secara mendalam karena fiqh muamalah menempatkan prinsip *an tarāḍin* kerelaan timbal balik sebagai rukun utama sahnya akad jual beli. Prinsip ini bersumber dari QS. An-Nisa ayat 29 (Laud Pulungan, Amroeni, 2025) yang menegaskan bahwa transaksi harus dibangun atas dasar suka sama suka, bukan paksaan atau tekanan. Para ulama dan akademisi ekonomi Islam menegaskan bahwa *an tarāḍin* bukan sekadar persetujuan formal, melainkan harus lahir dari kesadaran dan kebebasan memilih yang murni. Lebih jauh, konsep *an tarāḍin minkum* dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis mensyaratkan ketiadaan segala bentuk tekanan yang merusak kehendak bebas. Dengan demikian, setiap transaksi yang di dalamnya terdapat unsur paksaan baik fisik, verbal, maupun psikologis secara prinsipil bermasalah dalam pandangan fiqh muamalah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji prinsip *an tarāḍin* dalam berbagai konteks transaksi, namun masing-masing memiliki keterbatasan yang signifikan. Kajian tentang paradigma perdagangan Islam berbasis *an tarāḍin* dalam akad jual beli yang ada selama ini bersifat normatif-tekstual dan tidak menyentuh dinamika lapangan. Penelitian yang menelaah prinsip *an tarāḍin* dalam akad kerja sama produk halal berfokus pada relasi bisnis antarlembaga, bukan pada relasi pedagang-konsumen di ruang publik. Kajian hermeneutik *an tarāḍin minkum* pada QS. An-Nisa ayat 29 secara tafsir komparatif pun tidak menghubungkannya dengan praktik transaksi empiris di lapangan. Pembahasan hukum jual beli dalam fiqh muamalah secara umum juga belum menyentuh aspek tekanan atau paksaan dalam transaksi nyata. Kajian konseptual *an tarāḍin* yang kuat sekalipun selama ini berhenti pada level teks tanpa uji empiris. (Hidayatullah & Afif, 2024)

Dari pemetaan literatur di atas, teridentifikasi kekosongan yang signifikan dalam tiga dimensi sekaligus. Pertama, tidak ada penelitian yang secara khusus mengoperasionalkan prinsip *an tarāḍin* sebagai alat uji konkret terhadap praktik *forced selling* kajian yang ada berhenti pada level konseptual tanpa uji empiris lapangan. Kedua, konteks pasar lokal informal dengan konsumen rentan secara sosial sepenuhnya absen dari literatur *an tarāḍin* yang ada. Ketiga, belum ada kerangka yang membedakan gradasi cacat akad antara *fāsid* dan *bāṭil* berdasarkan mekanisme *coercion* yang digunakan. Ketiga celah ini secara kumulatif menunjukkan bahwa literatur *an tarāḍin* yang ada belum mampu merespons dinamika *forced selling* kontemporer yang tidak menggunakan kekerasan fisik namun tetap merusak kehendak bebas secara efektif. Inilah *problem statement* utama penelitian ini.


Celah inilah yang menjadi problem utama penelitian ini: bagaimana prinsip *an tarāḍin* dalam fiqh muamalah dapat dioperasionalkan sebagai alat uji keabsahan akad terhadap praktik *forced selling* oleh pedagang lokal di Kampung Inggris Pare? Persoalan ini mendesak untuk dijawab bukan hanya karena relevansinya secara normatif, tetapi juga karena *forced selling* di ruang ekonomi lokal informal merupakan fenomena yang nyata, berulang, dan berdampak langsung pada hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi oleh prinsip muamalah

Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk *forced selling* yang terjadi di Kampung Inggris Pare dan menganalisis keabsahan akadnya berbasis prinsip *an tarāḍin*, sekaligus menawarkan kerangka normatif operasional yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian transaksi serupa dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

## LANDASAN TEORI

### Kerangka Konseptual Penelitian

Sebelum mengurai masing-masing teori, perlu ditetapkan terlebih dahulu logika integratif yang menyatukan seluruh kerangka berpikir penelitian ini. *Forced selling* bukan sekadar fenomena pasar yang dinilai dari sudut ekonomi; ia adalah peristiwa hukum yang harus diuji melalui prinsip *An Taradhin* sebagai syarat material keabsahan akad dalam fiqh muamalah.



Sebelum mengurai masing-masing teori, perlu ditetapkan terlebih dahulu logika integratif yang menyatukan seluruh kerangka berpikir penelitian ini. *Forced selling* bukan sekadar fenomena pasar yang dinilai dari sudut ekonomi; ia adalah peristiwa hukum yang harus diuji melalui prinsip *An Taradhin* sebagai syarat material keabsahan akad dalam fiqh muamalah.

Kerangka ini menunjukkan bahwa penelitian tidak berhenti pada klasifikasi formal “sah atau tidak sah”, melainkan bergerak ke arah evaluasi substantif yang mewujudkan tujuan syariat. Keempat elemen teoritik *forced selling* sebagai peristiwa hukum, *an tarāḍin* sebagai syarat material akad, *ikrāh* dan variannya, serta *maqashid syariah* sebagai meta-teori tidak berfungsi sebagai teori yang terpisah melainkan sebagai lapisan analisis yang berurutan. *Forced selling* menjadi objek yang diuji; *an tarāḍin* menjadi standar ukurnya; *ikrāh*, *tadlis*, dan *gharar* menjadi kategori cacat yang menjelaskan *mengapa* standar itu tidak terpenuhi; dan *maqashid syariah* menjadi bingkai teleologis yang menjawab *mengapa* pelanggaran tersebut bukan hanya cacat teknis melainkan pengkhianatan terhadap tujuan substantif syariat.

### A. *Forced Selling* sebagai Peristiwa Hukum: Melampaui Perspektif Pasar

*Forced selling* secara ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana penjual atau pembeli melakukan transaksi di bawah tekanan eksternal yang menyebabkan harga menyimpang dari nilai pasar wajar. (Fuchs et al., 2016) membuktikan melalui model matematis bahwa ketika salah satu pihak berada dalam tekanan (*distressed condition*), mekanisme harga gagal mencerminkan nilai sesungguhnya karena pihak yang tertekan kehilangan kemampuan menunggu kondisi optimal.

Namun yang lebih penting bagi penelitian ini adalah implikasi hukumnya, bukan hanya dampak ekonominya. (Akerlof, 1970) menunjukkan bahwa asimetri informasi akar struktural *forced selling* secara sistematis menghasilkan kegagalan pasar karena pihak yang lebih berpengetahuan selalu dapat mengeksploitasi pihak yang tidak memiliki informasi memadai. Ketika asimetri informasi ini dikombinasikan dengan ketiadaan alternatif nyata sebagaimana

terjadi pada pelajar di Kampung Inggris Pare yang bergantung pada penyedia jasa lokal maka transaksi yang terjadi bukan lagi pertukaran sukarela, melainkan penyerahan terpaksa.

Di sinilah titik temu antara analisis ekonomi dan normatif fiqh: kondisi yang oleh ekonom disebut *distressed market* adalah kondisi yang oleh ulama disebut sebagai situasi yang melahirkan *ikrah* dan keduanya bermuara pada satu kesimpulan yang sama bahwa kehendak bebas tidak mungkin terwujud dalam kondisi tersebut. secara empiris mengkonfirmasi bahwa konsumen di Kampung Inggris Pare berada dalam posisi tawar yang secara struktural lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan akomodasi dua kondisi yang secara kumulatif menciptakan medan *forced selling* yang sistemik.

## B. *An Taradhin*: Dari Teks ke Teori Hukum

Prinsip *an taradhin* dalam QS. An-Nisa [4]: 29 dan hadis “Innamal bai’u ’an taradin” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) bukan sekadar anjuran moral; ia adalah syarat material (*syarth in’iqad*) yang menentukan apakah sebuah akad lahir secara hukum atau tidak. Perbedaan ini fundamental dalam ushul fiqh: jika *an taradhin* hanya syarat kesempurnaan (*syarth kamal*), maka ketiadaannya hanya mengurangi keutamaan akad. Namun jika ia syarat terjadinya (*syarth in’iqad*), maka ketiadaannya menjadikan akad tidak lahir sama sekali. Al-Zuhaili (2002) dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menegaskan posisi jumhur bahwa ridha adalah syarat in’iqad, bukan sekadar syarat kamal sebuah posisi yang memiliki konsekuensi hukum sangat berat terhadap *forced selling*.

Yang membedakan konsep *An Tarāḍin* dari consent dalam hukum kontrak barat adalah dimensi batinnya. Hukum barat umumnya puas dengan manifestasi eksternal kehendak: jika seseorang menandatangani kontrak atau mengucapkan persetujuan, ia dianggap consenting. Fiqh Islam menambahkan lapisan yang lebih dalam: *al-ridha al-bathin* (kerelaan batin) harus selaras dengan *al-ridha al-zahir* (pernyataan lahiriah). Ketika keduanya tidak selaras ketika seseorang berkata “ya” namun batinnya menolak karena tertekan maka yang terjadi bukan *an taradhin* melainkan tashwir al-ridha (simulasi kerelaan) yang tidak memiliki nilai hukum. (Nur Afif Afandy et al., 2022) mengkonfirmasi bahwa *An Tarāḍin* mensyaratkan kesesuaian antara dimensi verbal atau tindakan dan dimensi batin, dan bahwa kehadiran *ikrah*, *tadlis*, atau *gharar* secara otomatis menggugurkan *An Tarāḍin* meskipun pernyataan persetujuan secara lahiriah diberikan.

Implikasi langsung terhadap *forced selling*: persetujuan yang diberikan konsumen di Kampung Inggris Pare dalam kondisi tekanan psikologis atau ketergantungan struktural adalah persetujuan yang secara fiqh tidak memenuhi standar *an taradhin* bukan karena mereka tidak mengucapkan “ya”, melainkan karena “ya” mereka tidak lahir dari kehendak bebas yang sesungguhnya.

## C. *Ikrah* dan Perdebatan Ushul Fiqh: Mana yang Berlaku pada *Forced Selling*?

*Ikrah* (إكراه) adalah perusak *an taradhin* paling langsung. Namun dalam ushul fiqh, perdebatan tentang *ikrah* (Al-Suwailem, 2006) jauh lebih dalam dari sekadar mendefinisikannya sebagai “paksaan”. Terdapat tiga lapisan perdebatan yang relevan bagi penelitian ini.

Perdebatan Pertama : Batas Kategorisasi *Ikrah*. Ulama Hanafiyah membagi *ikrah* menjadi dua: *ikrah mulji’* (paksaan absolut: ancaman jiwa atau anggota badan) yang menjadikan akad batil, dan *ikrah ghairu mulji’* (paksaan relatif: ancaman penjara, kerugian ekonomi, tekanan sosial) yang menjadikan akad *fasid*. Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah) menolak pembedaan *fasid-batil* ini dan menyatakan bahwa akad karena *ikrah* apapun jenisnya adalah *ghayru lazim* tidak mengikat dan dapat dibatalkan unilateral oleh pihak yang dipaksa. (Serat & Azizi, 2025) mengkaji lima mazhab secara komparatif dan menyimpulkan bahwa meskipun terminologi berbeda, semua mazhab sepakat bahwa *ikrah* menggugurkan *an taradhin* secara fundamental.

Perdebatan Kedua: Apakah Tekanan Struktural Termasuk *Ikrah*? Inilah perdebatan yang paling relevan dengan *forced selling* modern. Ulama klasik mendiskusikan *ikrah* dalam konteks ancaman eksplisit dan langsung. Namun dalam *forced selling* di Kampung Inggris Pare, tidak ada

yang mengancam secara verbal tekanannya bersifat struktural: pelajar tidak memiliki pilihan lain karena ketergantungan akomodasi, monopoli penyedia, dan keterbatasan informasi. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in menegaskan bahwa penilaian *ikrah* tidak boleh terpaku pada bentuk zahirnya, melainkan harus menilai sejauh mana kehendak bebas seseorang telah dikekang baik melalui ancaman eksplisit maupun melalui penciptaan kondisi yang meniadakan alternatif membuktikan bahwa paksaan psikologis tanpa kekerasan fisik secara substantif merusak legitimasi akad menurut hukum Islam. Penelitian ini mengadopsi posisi Ibn Qayyim: tekanan struktural dalam *forced selling* adalah *ikrah ghairu mulji*' yang menggugurkan *An Tarāḍin* dan menjadikan akad *ghayru lazim* atau *fasid* bergantung pada mazhab yang dirujuk.

Perdebatan Ketiga: Apa Konsekuensi Hukumnya? Ini adalah titik ikhtilaf terpenting. Hanafiyah menyatakan akad *fasid* masih dapat "diselamatkan" jika cacat dihilangkan dan pihak yang dipaksa kemudian menyetujui secara sukarela. Jumhur menolak ini: akad yang tidak mengikat (*ghayru lazim*) dapat dibatalkan kapanpun oleh pihak yang dipaksa tanpa perlu persetujuan pihak lain. Konsekuensi praktisnya berbeda: menurut Hanafi, lembaga kursus di Kampung Inggris Pare dapat "memperbaiki" akadnya dengan memberi konsumen ruang persetujuan ulang secara bebas; menurut jumhur, konsumen berhak membatalkan akad tersebut secara sepihak tanpa syarat apapun.

#### D. *Tadlis*, *Gharar*, dan *Ghabn Fahisy*: Triad Perusak yang Bekerja Bersama

*Forced selling* tidak hanya mengandung *ikrah*; ia hampir selalu disertai tiga unsur perusak lain yang bekerja secara sinergis. Memahami ketiganya sebagai satu kesatuan bukan tiga pelanggaran yang terpisah adalah kunci untuk menilai *forced selling* secara komprehensif.

*Tadlis* merusak *an taradhin* melalui jalur informasi: keputusan konsumen didasarkan pada informasi yang salah atau tidak lengkap, sehingga "kerelaan" yang tampak sesungguhnya tidak didasarkan pada pemahaman yang benar. *tadlis* adalah 'ayb al-iradah (cacat kehendak) yang langsung menggugurkan *an taradhin* karena ridha yang lahir dari informasi yang salah bukan ridha yang sesungguhnya. Dalam *forced selling*, *tadlis* hadir melalui penyembunyian harga wajar dan pembungkaiian produk secara berlebihan. (Mubarroq & Latifah, 2023)

*Gharar* fahisy merusak *An Tarāḍin* melalui jalur objek: ketidakjelasan yang sebenarnya dapat dihindari menciptakan kondisi di mana konsumen tidak dapat menilai apa yang sesungguhnya mereka beli. (Nurinayah, 2023) dalam Tadayun menunjukkan bahwa *gharar* fahisy berbeda dari *gharar* yasir justru pada aspek dapat tidaknya dihindari jika penyedia mau bersikap transparan, *gharar* ini tidak perlu ada. Ketika *gharar* ini tetap dipertahankan, ia bukan lagi ketidakjelasan yang tidak disengaja melainkan instrumen yang memperlemah posisi konsumen. *Ghabn fahisy* (harga zalim yang signifikan) adalah konsekuensi dari keduanya: ketika *tadlis* dan *gharar* berhasil memperlemah posisi konsumen, penyedia dapat menetapkan harga yang menyimpang jauh dari nilai wajar. Ibn Asyur dalam Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah mengidentifikasi 'adl (keadilan distribusi) sebagai salah satu mikro-maqashid terkait harta yang secara langsung dilanggar oleh *ghabn fahisy*.

Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri: *tadlis* memungkinkan *gharar*, *gharar* memungkinkan *ghabn fahisy*, dan ketiganya bersama-sama menghancurkan *an taradhin* secara sistematis. Inilah mengapa *forced selling* bukan sekadar satu pelanggaran ia adalah pelanggaran berlapis yang secara kumulatif menjadikan akad semakin jauh dari standar keabsahan fiqh Islam.

#### E. Maqashid Syariah sebagai Meta-Teori: Mengapa *Forced Selling* Bertentangan dengan Tujuan Syariat

Maqashid syariah berperan dalam penelitian ini bukan sebagai teori pelengkap, melainkan sebagai meta-teori yang menyatukan seluruh argumen dalam bingkai teleologis. Pertanyaan maqashid bukan "apakah akad ini sah secara formal?" melainkan "apakah akad ini mewujudkan tujuan substantif syariat?" sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan lebih menentukan.

Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menetapkan bahwa syariat bertujuan mewujudkan masalah dan menolak mafsadah pada semua level: dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat

(kebutuhan pelengkap), dan tahsiniyyat (penyempurna). (Milhan, 2021) menegaskan bahwa kerangka Al-Syatibi adalah instrumen evaluasi yang bersifat praktikal, bukan sekadar klasifikasi abstrak. Ibn Asyur kemudian mengembangkan mikro-maqashid spesifik untuk bidang muamalah yang mencakup: rawaj (sirkulasi kekayaan yang adil), wuduh (transparansi transaksi), 'adl (keadilan distribusi), dan hifdh (perlindungan aset dari penyalahgunaan). Mengkonfirmasi bahwa mikro-maqashid Ibn Asyur ini adalah parameter evaluatif yang lebih operasional dan spesifik dibanding hanya mengacu pada hifzh al-mal secara umum.

Dengan kerangka ini, *forced selling* di Kampung Inggris Pare dapat dievaluasi sebagai pelanggaran berlapis terhadap maqashid: melanggar *wuduh* melalui ketidaktransparanan harga; melanggar 'adl melalui eksploitasi posisi rentan; melanggar *rawaj* karena distribusi kekayaan yang terjadi tidak mencerminkan pertukaran nilai yang setara; dan melanggar *hifdh al-mal* karena harta konsumen berpindah bukan atas dasar kerelaan murni. Pelanggaran terhadap empat dari lima mikro-maqashid secara simultan menunjukkan bahwa *forced selling* bukan irregularitas teknis melainkan pengkhianatan terhadap tujuan substantif syariat dalam bidang ekonomi.

Yang menjadikan argumen maqashid ini tidak sekadar wacana normatif adalah implikasi metodologisnya: Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum parsial (juz'i) yang bertentangan dengan maqashid kulliyah (tujuan universal) syariat harus ditolak meskipun ia tampak didukung dalil tekstual. Artinya, bahkan jika seseorang berargumen bahwa *forced selling* "sah secara formal" karena ada ijab-qabul, argumen maqashid akan menolaknya karena akad tersebut secara substantif bertentangan dengan tujuan-tujuan universal yang ingin diwujudkan syariat dalam setiap transaksi ekonomi. Inilah mengapa maqashid syariah bukan sekadar pelengkap, melainkan argumen penutup yang paling kuat dalam penelitian ini.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali dan mendeskripsikan praktik *forced selling* yang berlangsung di Kampung Inggris Pare secara nyata di lapangan meliputi pola interaksi, bentuk tekanan, dan respons konsumen. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi keabsahan praktik tersebut berdasarkan prinsip *An Tarādin* dalam fiqh muamalah. Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengujinya secara normatif melalui ukuran hukum Islam yang menekankan kerelaan sebagai syarat sahnya akad. Desain kualitatif dipilih karena fenomena *forced selling* bersifat kontekstual dan relasional tidak dapat ditangkap secara memadai melalui data numerik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses interaksi, makna, dan dinamika yang terjadi antara penjual dan konsumen

Penelitian dilaksanakan di Kampung Inggris Pare, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada tahun 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada tiga pertimbangan: pertama, kawasan ini merupakan ruang ekonomi lokal informal dengan mobilitas konsumen sangat tinggi yang menciptakan kondisi struktural yang rentan terhadap praktik *forced selling*; kedua, peserta kursus sebagai kelompok konsumen utama berada dalam posisi sosial yang relatif lemah jauh dari lingkungan asal dan minim pengetahuan tentang harga serta kebiasaan pasar setempat; dan ketiga, fenomena penjualan paksa di kawasan ini telah mendapat perhatian publik namun belum dikaji secara akademis dalam perspektif fiqh muamalah.

Subjek penelitian terdiri atas tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* strategi penentuan informan berdasarkan pertimbangan relevansi dan kapasitas informan untuk memberikan data yang kaya dan bermakna sesuai fokus penelitian. Rincian informan disajikan dalam tabel berikut :

No.	Kelompok informan	Jumlah	Kriteria pemelihan
1.	Peserta kursus (konsumen)	4 orang	Pernah mengalami langsung praktik <i>forced selling</i> di Kampung Inggris Pare

2.	Pedagang lokal (penjual)	2 orang	Aktif berjualan di kawasan Kampung Inggris Pare
3.	Warga/tokoh masyarakat	1 orang	Mengetahui dan dapat memberikan konteks fenomena penjualan di kawasan tersebut

Jumlah informan ditetapkan berdasarkan prinsip saturasi data (*data saturation*): penambahan informan dihentikan setelah wawancara kelima, keenam, dan ketujuh tidak menghasilkan kode atau tema baru yang signifikan di luar yang telah teridentifikasi sebelumnya menunjukkan bahwa data telah mencapai titik jenuh secara tematik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi. *Pertama*, observasi partisipatif pasif (*passive participant observation*) peneliti mengamati secara langsung interaksi antara pedagang dan calon pembeli di lapangan, difokuskan pada bentuk pendekatan penjual, respons calon pembeli, keberadaan tekanan verbal dan situasional, serta kondisi lingkungan transaksi. Catatan lapangan (*field notes*) dibuat secara sistematis selama observasi berlangsung. *Kedua*, wawancara mendalam semistruktur (*semi-structured in-depth interview*) dilakukan terhadap tujuh informan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan tiga dimensi: (a) pengalaman transaksi dan persepsi informan terhadap tekanan dalam penjualan; (b) kondisi kebebasan memilih saat transaksi berlangsung; dan (c) penilaian subjektif terhadap kerelaan yang diberikan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskrip secara verbatim. *Ketiga*, dokumentasi meliputi rekaman video fenomena viral, pemberitaan media, dan dokumentasi lapangan untuk memperkuat konteks empiris penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan *reflexive thematic analysis* yang dikembangkan oleh (Clarke & Braun, 2019) melalui enam fase sistematis. Familiarisasi data: seluruh transkrip wawancara dan catatan lapangan dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh sebelum pengkodean dimulai. Pengkodean awal (*initial coding*): setiap segmen data yang menggambarkan unsur tekanan, kebebasan memilih, dan kerelaan diberi kode deskriptif; contoh kode yang dihasilkan antara lain: tekanan verbal berulang, penempatan barang tanpa persetujuan, rasa sungkan sosial, transaksi bebas tekanan, dan persetujuan terpaksa. Pencarian tema (*searching for themes*): kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam tema-tema potensial; pada fase ini teridentifikasi tiga tema utama, yaitu (T1) *Forced Selling* Berbasis Tekanan Verbal, (T2) *Forced Selling* Berbasis Manipulasi Psikologis, dan (T3) *Forced Selling* Berbasis Pengikatan Situasional. Review tema: tema-tema dikaji ulang untuk memastikan konsistensi internal dan diferensiasi antar tema. Penamaan dan pendefinisian tema: setiap tema diberi nama operasional yang mencerminkan makna esensialnya. Penulisan laporan: temuan ditulis dengan menghubungkan setiap tema kepada data pendukung berupa kutipan wawancara dan catatan observasi, kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka normatif *An Tarādin*.

Untuk memastikan kredibilitas dan keterpercayaan (*trustworthiness*) data, penelitian ini menerapkan dua prosedur validasi. *Pertama*, triangulasi sumber (*source triangulation*) data dari wawancara konsumen dikonfirmasi silang dengan data dari wawancara pedagang dan hasil observasi lapangan: konvergensi dari tiga sumber berbeda terhadap fenomena yang sama meningkatkan validitas temuan secara signifikan. *Kedua*, *member checking* hasil interpretasi awal peneliti terhadap kategori bentuk *forced selling* dan analisis keabsahan akadnya dikonfirmasi kembali kepada dua informan kunci, yaitu satu konsumen dan satu pedagang, untuk memverifikasi kesesuaian antara interpretasi peneliti dan pengalaman aktual informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Fenomena *Forced Selling* di Kampung Inggris Pare: Konteks Dinamika Lapangan

Kampung Inggris Pare merupakan kawasan dengan intensitas ekonomi yang sangat tinggi, ditopang oleh mobilitas lebih dari ribuan peserta kursus yang datang dan pergi setiap bulannya. Kondisi ini menciptakan pasar yang struktural asimetris: di satu sisi terdapat pedagang lokal yang memahami betul psikologi dan kebiasaan calon pembeli; di sisi lain terdapat peserta kursus pendatang yang asing terhadap lingkungan, jauh dari dukungan sosial, dan cenderung menghindari konflik dalam interaksi sehari-hari. Asimetri struktural inilah yang menjadi akar kondisional di mana praktik *forced selling* dapat tumbuh dan berulang.

Berdasarkan observasi lapangan, praktik *forced selling* tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti pola yang terstruktur: pedagang secara aktif menargetkan peserta kursus yang berjalan sendiri atau dalam kelompok kecil, memanfaatkan momen transisi seperti saat keluar dari lembaga kursus atau berjalan menuju asrama sebagai titik intervensi. Pola ini menunjukkan bahwa *forced selling* di Kampung Inggris Pare bukan sekadar perilaku individual, melainkan praktik yang telah membentuk ekosistem tersendiri dalam dinamika ekonomi lokal kawasan tersebut.

### B. Temuan Empiris: Tiga Tema *Forced Selling* dan Analisis Normatif *An Tarāḍīn*

#### a. *Forced Selling* Berbasis Tekanan Verbal Berulang (*Verbal Coercion*)

Tekanan verbal berulang merupakan bentuk *forced selling* yang paling sering ditemukan dalam observasi lapangan. Mekanismenya bekerja melalui prinsip kelelahan sosial (*social exhaustion*): penjual mengulang penawaran secara persisten hingga calon pembeli kehilangan resistensi dan akhirnya membeli bukan karena kehendak, melainkan karena ingin mengakhiri situasi yang tidak nyaman.

Narasumber A, peserta kursus berusia 20 tahun asal Surabaya, mendeskripsikan pengalamannya :

*"Saya sebenarnya tidak berniat membeli, tapi penjualnya terus membujuk sampai saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya saya beli saja supaya bisa pergi."*

Narasumber C, peserta kursus perempuan asal Makassar, menambahkan dimensi yang lebih spesifik:

*"Sudah bilang tidak mau tiga kali, tapi dia tetap ikuti saya sambil terus bicara. Saya akhirnya ambil barangnya karena sudah tidak tahu cara menolak yang tidak menyakiti perasaannya."*

Narasumber E, warga setempat yang telah lama tinggal di kawasan Pare, memberikan konfirmasi dari perspektif eksternal:

*"Memang sudah biasa di sini. Pedagang yang agresif itu tahu bahwa anak-anak kursus dari luar kota biasanya tidak berani menolak terang-terangan. Jadi mereka terus saja."*

Dalam perspektif *An Tarāḍīn*, tekanan verbal berulang secara langsung merusak unsur *ikhtiyār* kebebasan memilih. Pembelian yang terjadi bukan lahir dari kehendak bebas, melainkan dari kondisi *ikrāh ghayru mulji'* tekanan non-fisik yang melemahkan kapasitas penolakan. Fiqh muamalah melalui pandangan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa persetujuan yang lahir dari kelelahan menghadapi tekanan berulang tidak dapat dikategorikan sebagai *tarāḍīn* yang sah karena unsur *ikhtiyār* tidak terpenuhi secara genuine.

b. *Forced Selling* Berbasis Manipulasi Psikologis (*Psychological Manipulation*)

Bentuk kedua bekerja melalui eksploitasi norma sosial khususnya budaya *sungkan* yang kuat dalam masyarakat Jawa dan konteks peserta kursus yang mayoritas berasal dari luar Jawa namun berinteraksi dengan pedagang lokal yang memahami norma tersebut. Mekanisme yang paling sering ditemukan adalah penempatan barang langsung ke tangan calon pembeli tanpa persetujuan sebuah strategi yang secara psikologis menciptakan rasa memiliki semu (*pseudo-ownership*) yang membuat penolakan terasa seperti pelanggaran norma sosial.

Narasumber B, peserta kursus asal Medan, mengungkapkan :

*"Penjualnya langsung menaruh bolpoin di tangan saya sambil bilang harganya. Saya merasa tidak enak untuk menolak karena sudah ada di tangan saya. Rasanya seperti sudah milik saya padahal saya tidak pernah bilang mau beli."*

Narasumber D, peserta kursus laki-laki asal Lombok, menggambarkan tekanan yang lebih halus namun sama destruktifnya:

*"Dia bilang 'ayo mas, cuma seribu, buat bantu saya'. Saya jadi kasihan. Padahal saya tidak butuh barangnya. Tapi karena sudah bilang 'bantu saya', saya tidak bisa nolak."*

Pedagang F memberikan perspektif dari sisi penjual yang secara tidak langsung mengkonfirmasi strategi ini:

*"Kalau langsung ditaruh di tangan biasanya mereka beli. Jarang yang mau mengembalikan karena malu."*

Analisis normatif menunjukkan bahwa praktik ini mengandung dua cacat sekaligus dalam perspektif fiqh muamalah: pertama, *ikrāh* psikologis yang merusak *ikhtiyār*; dan kedua, *tadlis situasional* manipulasi kondisi yang menciptakan persepsi palsu sehingga merusak unsur *'ilm* (pengetahuan yang cukup untuk memberikan persetujuan yang terinformasi). Kombinasi dua cacat ini menjadikan akad yang lahir dari praktik ini tidak hanya *fāsid* tetapi berpotensi *bātil* batal sejak awal karena kehendak bebas tidak pernah benar-benar hadir dalam transaksi tersebut.

c. *Forced Selling* Berbasis Pengikatan Situasional (*Situational Entrapment*)

Bentuk ketiga adalah yang paling halus dan paling sulit dideteksi secara kasat mata, namun justru paling sistematis dalam mekanismenya. Pengikatan situasional bekerja melalui penciptaan kondisi di mana penolakan menjadi sangat sulit secara sosial bukan karena ada ancaman eksplisit, melainkan karena konfigurasi situasi yang dibentuk penjual secara sengaja mengeliminasi ruang untuk menolak.

Narasumber C mendeskripsikan situasi ini :

*"Waktu itu saya lagi di depan banyak teman-teman kursus. Penjualnya nawarin dengan keras sambil semua orang lihat. Kalau saya tolak, nanti dibilang pelit. Jadi ya sudah beli saja."*

Narasumber A menambahkan dimensi lain :

"Dia berdiri persis di depan pintu keluar kursus. Semua orang yang keluar pasti ketemu dia. Tidak ada jalan lain."

Situational entrapment dalam fiqh muamalah dapat dianalisis melalui kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya. Penciptaan situasi yang secara sengaja mengeliminasi ruang penolakan merupakan bentuk *ḍarar* (kerugian) yang tersembunyi bukan kerugian material, melainkan kerugian atas hak konsumen untuk bertransaksi secara bebas. Dalam kerangka maqashid syariah, khususnya *hifz al-māl*, praktik ini melanggar tujuan perlindungan harta karena mengakibatkan pemindahan kepemilikan tanpa dasar *tarāḍin* yang valid.

**C. Matriks Uji Keabsahan Akad: Model Tiga Lapis Berbasis *An Tarāḍin***

Berdasarkan integrasi temuan empiris dan analisis normatif, penelitian ini menghasilkan matriks uji keabsahan akad *forced selling* berbasis prinsip *an tarāḍin* sebagai berikut :

<b>Tema Forced Selling</b>	<b>Mekanisme coercion</b>	<b>Unsur <i>An Taradhin</i> yang dilanggar</b>	<b>Kategori cacat Akad</b>	<b>Status akad</b>	<b>Dalil / Sumber Fiqh</b>
<b>Tekanan Verbal Berulang</b>	<i>Social exhaustion</i> — kelelahan resistensi	<i>Ikhtiyār</i> (kebebasan memilih)	Ikrāh ghayru mulji'	<i>Fāsid</i> (dapat dibatalkan)	Ibn Qudamah, Al-Mughni ( <i>ikrah ghairu mulji'</i> ); QS. An-Nisa [4]:29; HR. Abu Dawud: al-bay' 'an taradin
<b>Manipulasi psikologis</b>	<i>Pseudo-ownership</i> + eksploitasi <i>sungkan</i>	<i>Ikhtiyār</i> + 'Ilm (persetujuan terinformasi)	<i>Ikrāh</i> + <i>Tadlis situasional</i>	<i>Bāṭil</i> (batal sejak awal)	Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami (ridha syarat in'iqad); Mubarroq & Latifah (2023): <i>tadlis</i> sebagai 'ayb al-iradah; Dewi et al. (2024): kesesuaian ridha zahir-batin

<b>Pengikatan situasional</b>	<i>Situational entrapment</i> — eliminasi ruang penolakan	<i>Ikhtiyār + Idrak</i> (kesadaran bebas)	Pelanggaran <i>lā ḍarar + hifz al-māl</i>	<i>Fāsid</i> (dapat dibatalkan)	Kaidah la darar wa la dirar; Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in (penilaian substantif <i>ikrah</i> ); Al-Syatibi, Al-Muwafaqat (hifz al-mal)
<b>Transaksi tanpa tekanan</b>	Penawaran terbuka — kebebasan penuh	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada cacat	<i>Ṣaḥīḥ</i> (sah)	QS. An-Nisa [4]:29; HR. Ibnu Majah: la darar wa la dirar; Al-Zuhaili (2002): akad sah memenuhi syarat

Sumber: hasil analisis penelitian, 2026

Matriks ini merupakan kontribusi konseptual penelitian yang membedakan dirinya dari kajian sebelumnya: alih-alih hanya menyimpulkan "sah atau tidak sah" secara binary, matriks ini mengoperasionalkan prinsip *an tarāḍin* menjadi instrumen uji yang terdiferensiasi membedakan akad *fāsid* dari *bāṭil* berdasarkan kombinasi unsur *an tarāḍin* yang dilanggar dan mekanisme *coercion* yang digunakan.

#### D. Diskusi Kritis: Implikasi terhadap Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer

Temuan ini juga relevan bagi pengembangan regulasi *fintech* syariah dan platform perdagangan daring berbasis prinsip Islam. Ketika transaksi digital menciptakan asimetri informasi yang lebih besar dari transaksi tatap muka konsumen tidak dapat secara fisik menolak, meninggalkan situasi, atau membaca ekspresi penjual maka potensi *forced selling* digital melalui desain antarmuka manipulatif (*dark patterns*) menjadi ancaman yang secara normatif harus direspons dengan kerangka *an tarāḍin* yang telah dioperasionalkan dalam penelitian ini. Ini adalah agenda penelitian dan regulasi yang mendesak.

Pertama, implikasi terhadap teori keabsahan akad. Kajian ini menunjukkan bahwa kategori *ikrah* dalam fiqh klasik perlu diperluas secara operasional untuk mencakup bentuk-bentuk tekanan modern yang tidak menggunakan kekerasan fisik tetapi tetap merusak *ikhtiyār* secara efektif. *Social exhaustion*, *pseudo-ownership*, dan *situational entrapment* adalah tiga mekanisme *coercion* kontemporer yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur fiqh muamalah namun secara fungsional bekerja sebagaimana *ikrah ghayru mulji'* yang telah dikenal dalam fiqh klasik. Perluasan kategoris ini merupakan kebutuhan ijtihad yang mendesak dalam konteks ekonomi informal modern.

Kedua, implikasi terhadap perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam, menunjukkan bahwa kerangka etika bisnis Islam berbasis maqashid syariah menempatkan masalah sebagai orientasi utama setiap transaksi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam bukan sekadar larangan penipuan (*tadlis*) yang eksplisit, tetapi mencakup kewajiban aktif untuk memastikan setiap transaksi berlangsung dalam kondisi yang memungkinkan *an tarāḍin* yang *genuine* termasuk kewajiban untuk tidak menciptakan kondisi struktural yang secara sistematis mengeksploitasi kelemahan posisi konsumen.

Ketiga, implikasi terhadap regulasi pasar lokal berbasis syariah. Praktik *forced selling* di Kampung Inggris Pare menunjukkan bahwa ketidakabsahan akad tidak hanya terjadi pada tataran individual, tetapi dapat bersifat sistemik ketika didukung oleh ekosistem pasar yang secara struktural menguntungkan penjual atas konsumen yang lemah secara sosial. Ini menghadirkan agenda regulasi baru: bagaimana otoritas lokal dan lembaga ekonomi syariah dapat merancang mekanisme perlindungan yang mencegah terciptanya kondisi struktural *forced selling* bukan hanya merespons kasus individual setelah terjadi.

### KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa praktik *forced selling* di Kampung Inggris Pare bukan sekadar irregularitas pasar, melainkan peristiwa hukum yang secara empiris dapat diklasifikasikan, diuji, dan dinilai menggunakan prinsip *an tarāḍin* sebagai instrumen normatif operasional. Dari tiga bentuk *forced selling* yang teridentifikasi tekanan verbal berulang (*verbal coercion*), manipulasi psikologis (*psychological manipulation*), dan pengikatan situasional (*situational entrapment*) ketiganya terbukti melanggar unsur-unsur esensial *an tarāḍin* dengan mekanisme yang berbeda namun berujung pada satu kesimpulan yang sama: kehendak bebas (*ikhtiyār*) tidak pernah hadir secara *genuine* dalam transaksi tersebut.

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa "ya" yang diucapkan konsumen dalam kondisi *social exhaustion*, *pseudo-ownership*, maupun *situational entrapment* tidak memenuhi standar *al-ridha al-bathin* yang disyaratkan fiqh muamalah terlepas dari kenyataan bahwa persetujuan lahiriah secara formal terjadi. Distingsi antara *ridha zahir* dan *ridha batin* inilah yang menjadi sumbu analisis penelitian ini, dan yang secara konsisten membedakannya dari pendekatan kontrak konvensional yang cukup puas dengan manifestasi eksternal kehendak.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa *forced selling* di kawasan ini tidak bersifat insidental, melainkan sistemik: ia tumbuh dalam ekosistem asimetri struktural yang menempatkan peserta kursus kelompok konsumen yang asing, jauh dari dukungan sosial, dan minim posisi tawar sebagai subjek yang rentan secara berulang. Asimetri ini, sebagaimana dikonfirmasi adalah kondisi yang oleh ekonom disebut *distressed market* (Stiglitz & Weiss, 1981) dan oleh ulama disebut sebagai situasi yang melahirkan *ikrāh* keduanya bermuara pada satu kesimpulan : pertukaran sukarela tidak mungkin terwujud dalam kondisi tersebut.

Penelitian ini menghasilkan tiga implikasi teoritis yang secara substantif memperkaya khazanah hukum ekonomi Islam. Pertama, perluasan kategori *ikrāh* dalam fiqh muamalah kontemporer. Literatur fiqh klasik mendiskusikan *ikrāh* dalam konteks ancaman eksplisit dan langsung. Namun tiga mekanisme *coercion* yang ditemukan dalam penelitian ini *social exhaustion*, *pseudo-ownership*, dan *situational entrapment* tidak mengandung ancaman verbal atau fisik apapun, namun secara fungsional bekerja persis sebagaimana *ikrāh ghayru mulji'* yang telah dikenal dalam ushul fiqh. Temuan ini mengharuskan dilakukannya rekonstruksi kategoris: *ikrāh* tidak dapat lagi didefinisikan secara ketat melalui bentuk zahirnya (ancaman eksplisit), melainkan harus didefinisikan melalui efeknya terhadap kapasitas kehendak bebas (*ikhtiyār*). Posisi Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* yang menekankan penilaian substantif atas kekangan kehendak, bukan bentuk formalnya, mendapat konfirmasi empiris yang kuat dari penelitian ini.

Kedua, operasionalisasi *An Tarāḍin* sebagai instrumen uji terdiferensiasi. Kajian-kajian sebelumnya tentang *An Tarāḍin* umumnya berhenti pada level konseptual, menghasilkan kesimpulan biner "sah atau tidak sah" tanpa membedakan gradasi cacat akad. Penelitian ini

melampauinya dengan menghasilkan matriks uji tiga lapis yang membedakan akad *fāsīd* (dapat diperbaiki) dari akad *bāṭil* (batal sejak awal) berdasarkan kombinasi unsur *An Tarāḍin* yang dilanggar dan mekanisme *coercion* yang digunakan. Dengan demikian, *An Tarāḍin* bukan lagi sekadar prinsip normatif yang bersifat evaluatif-pasif, melainkan kerangka uji aktif yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan dan merespons cacat akad secara berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Ketiga, konvergensi antara analisis ekonomi kelembagaan dan normatif fiqh. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi *distressed market* dalam teori (Fuchs et al., 2016) dan *ikrāh ghayru mulji'* dalam ushul fiqh bukan sekadar analogi superfisial, melainkan dua bahasa yang mendeskripsikan realitas yang sama: bahwa kehendak bebas tidak dapat terwujud dalam kondisi asimetri struktural yang mengeliminasi alternatif nyata. Konvergensi ini membuka jalan bagi pengembangan fiqh muamalah yang tidak bersifat defensif terhadap ilmu ekonomi, melainkan mampu berdialog produktif dengannya untuk memperkuat fondasi normatifnya sendiri.

Berdasarkan temuan empiris dan analisis normatif, terdapat tiga rekomendasi kebijakan yang bersifat konkret dan dapat ditindaklanjuti. Pertama, pembentukan Kode Etik Pedagang Lokal berbasis prinsip *An Tarāḍin* di Kawasan Kampung Inggris Pare. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri bersama Dinas Perdagangan dan MUI Kabupaten Kediri perlu menyusun kode etik pedagang yang secara spesifik mengatur: (a) larangan penawaran berulang setelah penolakan pertama; (b) larangan menempatkan barang di tangan calon pembeli tanpa persetujuan eksplisit; dan (c) kewajiban memberikan ruang fisik dan waktu yang memadai bagi konsumen untuk menolak tanpa tekanan sosial. Kode etik ini harus disertai mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh peserta kursus, mengingat posisi sosial mereka yang rentan dan sementara.

Kedua, integrasi literasi muamalah *An Tarāḍin* ke dalam orientasi peserta kursus. Asosiasi lembaga kursus di Kampung Inggris Pare (ASKLIP atau setaranya) didorong untuk memasukkan materi singkat tentang hak konsumen berbasis prinsip *An Tarāḍin* ke dalam program orientasi hari pertama peserta kursus. Materi ini perlu mencakup: pengertian transaksi yang sah, hak untuk menolak tanpa merasa bersalah, dan saluran pengaduan jika mengalami *forced selling*. Intervensi sederhana ini secara struktural dapat mengurangi asimetri informasi yang menjadi akar kondisional praktik tersebut.

Ketiga, pengembangan mekanisme mediasi syariah lokal untuk sengketa transaksi informal. Saat ini tidak tersedia mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa transaksi informal di kawasan Kampung Inggris Pare. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare atau Lembaga Arbitrase Syariah Kabupaten Kediri dapat berperan sebagai mediator berbasis prinsip *An Tarāḍin* untuk kasus-kasus yang dilaporkan memberikan pihak yang dirugikan akses terhadap pemulihan hak tanpa harus melalui jalur litigasi formal yang tidak proporsional untuk transaksi berskala kecil.

Penelitian ini membuka empat arah riset lanjutan yang secara akademis urgen.

Pertama, diperlukan penelitian komparatif lintas kawasan pendidikan nonformal di Indonesia seperti kawasan kursus di Yogyakarta, Malang, atau Bali untuk menguji apakah tiga mekanisme *forced selling* yang ditemukan bersifat spesifik-lokal atau merupakan pola yang berulang dalam ekosistem pasar dengan asimetri struktural serupa.

Kedua, penelitian lanjutan perlu mengembangkan instrumen pengukuran kuantitatif untuk menilai intensitas *ikrāh* dalam transaksi informal, sehingga matriks uji *An Tarāḍin* yang dihasilkan penelitian ini dapat divalidasi secara statistik dan diaplikasikan pada skala yang lebih luas.

Ketiga, perlu dilakukan kajian komparatif mendalam tentang bagaimana *consumer protection law* positif di Indonesia (UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999) berinteraksi atau bertentangan dengan prinsip *An Tarāḍin* dalam fiqh muamalah, khususnya terkait definisi "paksaan" yang relevan untuk transaksi informal.

Keempat, riset berbasis eksperimen lapangan (*field experiment*) dapat dirancang untuk menguji efektivitas intervensi informasional seperti penandaan harga standar atau penempatan

poster hak konsumen di titik-titik strategis dalam mengurangi intensitas *forced selling* di kawasan serupa.

Secara akademis, novelty penelitian ini terletak pada tiga kontribusi yang secara eksplisit mengisi celah yang tidak dijangkau oleh literatur sebelumnya.

Pertama, ini adalah penelitian pertama yang menguji keabsahan akad *forced selling* secara empiris-normatif dalam konteks pasar lokal informal dengan populasi konsumen rentan sebuah konteks yang sepenuhnya absen dari kajian *An Tarāḍin* yang ada, yang selama ini terpusat pada transaksi daring, akad kerja sama bisnis, atau analisis tekstual-hermeneutik semata.

Kedua, penelitian ini memperkenalkan tiga kategori *coercion* kontemporer *social exhaustion*, *pseudo-ownership*, dan *situational entrapment* sebagai kategori analitis baru dalam literatur fiqh muamalah, yang tidak sekadar mendeskripsikan fenomena tetapi langsung menghubungkannya dengan struktur cacat akad (*fāsid* vs. *bāḍil*) berdasarkan unsur *An Tarāḍin* yang dilanggar.

Ketiga, matriks uji tiga lapis yang dihasilkan penelitian ini merupakan kontribusi metodologis yang mentransformasi *An Tarāḍin* dari prinsip normatif yang bersifat evaluatif menjadi instrumen uji aktif dan terdiferensiasi sebuah alat yang dapat direplikasi oleh peneliti, praktisi hukum ekonomi syariah, maupun regulator dalam menilai keabsahan transaksi informal secara sistematis dan konsisten.

Secara akademis, penelitian ini membuka percakapan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik dapat dioperasionalkan sebagai instrumen analitis yang responsif terhadap dinamika ekonomi informal kontemporer bukan sekadar dikutip sebagai landasan normatif yang bersifat deklaratif. Transformasi *an tarāḍin* dari prinsip menjadi instrumen uji adalah langkah metodologis yang, jika dikembangkan lebih lanjut, dapat memperkuat posisi hukum ekonomi syariah sebagai disiplin yang mampu memberikan panduan konkret bagi regulator, praktisi, dan konsumen bukan hanya wacana akademik yang berhenti di atas kertas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan akademik yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada para narasumber di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam proses pengumpulan data, serta kepada redaksi Jurnal JESYA atas proses review yang konstruktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. Islamic Development Bank. In *Occasional Paper No. 10* (Issue 10).
- Clarke, & Braun. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–594. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Fuchs, W., Öry, A., & Skrzypacz, A. (2016). Transparency and distressed sales under asymmetric information. *Theoretical Economics*, 11(3), 1103–1144. <https://doi.org/10.3982/te2237>
- Hamongan, R. P. (2020). Daya Tarik Kampung Inggris Pare Sebagai Tujuan Pembelajaran Bahasa. *Jurnal Gama Societa*, 4(1), 7–18. <https://jurnal.ugm.ac.id/jgs/article/view/63893/30605>
- Hidayatullah, N. S., & Afif, M. (2024). Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradhin Dalam Akad Jual-Beli). *El-Kahfi| Journal of Islamic Economic*, 05(01), 1–13. <https://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/215%0Ahttps://ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/download/215/104>
- Laud Pulungan, Amroeni, W. W. U. (2025). Analisis hermeneutik “an taradin minkum” pada qs. An-nisa’ ayat 29 dalam tafsir al-misbah dan tafsir al-munir serta signifikansinya terhadap

- perdagangan digital*. 17(1). <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 06(01), 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Nur Afif Afandy, M., Dinurri'annah, U., Fandi Atmaja, F., Nurozi, A., & Asmuni, A. (2022). Concept of `An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith. *KnE Social Sciences*, 2022, 285–296. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11366>
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Serat, R., & Azizi, A. (2025). The Consequences of Unlawful Coercion in the Contract of Sale from the Perspective of Islamic Jurisprudence. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 5(1), 57–65. <https://doi.org/10.55544/ijrah.5.1.8>
- Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). *Crédit rationing in markets with imperfect information.pdf*. 71(3), 393–410.